



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 050/08 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN SISTEM LOGISTIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi ketersediaan dan mewujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan di Jawa Tengah, perlu dikembangkan Sistem Logistik Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Pangan Pokok dan Strategis yang efisien dan efektif;
 - b. bahwa agar pengembangan Sistem Logistik Daerah Provinsi Jawa Tengah guna menjamin ketersediaan komoditas pangan pokok dan strategis di Jawa Tengah dengan harga yang terjangkau, dapat berjalan lancar, tertib administrasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim yang beranggotakan unsur instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Sistem Logistik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Handwritten signature or initials

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110) ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116) ;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Single Data System* Untuk Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Single Data System* Untuk Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 20);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Logistik Daerah (Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Gubernur ini.



KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU adalah:
a. mempersiapkan, mengumpulkan data, informasi dan memberi masukan serta melakukan koordinasi dan pembahasan regulasi di Provinsi Jawa Tengah yang mengatur Sistem Logistik Daerah di Jawa Tengah;
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		2/2/21
Sekda		2/2/21
As. Ipten Dan Kesra		2/2/21
As. II / Ekabg		2/2/21
Kishanpan		2/2/21
Ka. Biro Hukum		2/2/21

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

2 Februari 2021
GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:







1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 050/08 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN SISTEM LOGISTIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM LOGISTIK DAERAH
(SISLOGDA) PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah 1
3.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jawa Tengah	Pengarah II
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5.	Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
6.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Subbagian Ketahanan Pangan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Subbagian Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Muhammad Rois, SH Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Khairida, SP. Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20	Endar Sutrisno, SP. Staf Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21	M. Habibi Kurniawan Wakil Ketua <i>Government Resources Management System</i> Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Warsito Ellwein Koordinator Lembaga Gerak Pemberdayaan Jawa Tengah	Anggota
23	Dr. Ir. Rohadi, MP. Dosen Universitas Semarang	Anggota
24	Dr. Ir. Sugeng Edi Waluyo, MP Sekretaris Nasional Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Indonesia	Anggota
25	Ir. Sri Sularsih, MM. Praktisi	Anggota

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		17/11
Sekda		17/11
As. Ilpem Dan Kesra		17/11
As. Ekabina		17/11
Ka. Dohapan		17/11
Ka. Biro Hukum		17/11

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO